



KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta

Telp. 021 3193 7223

Fax. 021 3157 759

PENGUMUMAN

Nomor : 2/SDM.03.1-Pu/05/SJ/II/2021

TENTANG

BEASISWA PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM MAGISTER KONSENTRASI TATA KELOLA PEMILIHAN UMUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM BATCH VII TAHUN 2021

Komisi Pemilihan Umum dalam Tahun Anggaran 2021 ini kembali membuka kesempatan bagi 50 (lima puluh) orang Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU/KIP Provinsi, dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota, untuk memperoleh Beasiswa Pendidikan Tinggi Program Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilu di 12 (dua belas) Perguruan Tinggi Negeri yaitu Universitas Sumatera Utara, Universitas Andalas, Universitas Lampung, Universitas Padjadjaran, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Diponegoro, Universitas Airlangga, Universitas Hasanuddin, Universitas Sam Ratulangi, Universitas Nusa Cendana dan Universitas Cenderawasih.

Pelaksanaan kegiatan beasiswa tersebut telah tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 567/SDM.03.1-Kpt/05/KPU/XI/2020 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Pendidikan Tinggi Program Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Ketentuan pelaksanaan Beasiswa Pendidikan Tinggi Program Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum, yaitu sebagai berikut:

PERSYARATAN:

1. PNS pada Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU/KIP Provinsi dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota;
2. berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun bagi pelamar beasiswa yang berasal dari daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (perbatasan) pada bulan September di tahun penerimaan beasiswa (daftar daerah 3T terlampir);
3. memiliki pangkat/golongan paling rendah Penata Muda (III/a), dengan ketentuan masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun sejak diangkat menjadi PNS;
4. memiliki surat rekomendasi dari atasan langsung secara berjenjang, yaitu : Sekretariat Jenderal KPU RI oleh Kepala Biro dan Inspektur Wilayah (tembusan Deputi atau Inspektur Utama), Kepala Pusat (tembusan Sekretaris Jenderal KPU RI), Sekretariat KPU/KIP Provinsi oleh Sekretaris KPU/KIP Provinsi, dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota oleh Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota (tembusan Sekretaris KPU/KIP Provinsi);
5. berpendidikan sarjana (S-1), bagi yang telah menyelesaikan pendidikan maupun yang sedang melaksanakan pendidikan Magister (S-2) tidak diperkenankan untuk melamar;
6. memahami dan menguasai tugas/fungsi unit kerja/lembaga dan memiliki kemampuan pengembangan kompetensi lebih lanjut;
7. bersedia mengundurkan diri dari jabatan struktural/fungsional tertentu bagi yang memiliki jabatan struktural/fungsional tertentu, dengan ketentuan:
 - a) pada Jabatan Struktural dibebaskan dari jabatannya; dan
 - b) pada Jabatan Fungsional Tertentu (Auditor, Dokter, Analis SDM Aparatur, Penata Kelola Pemilu, dan lain-lain) dibebaskan sementara dari jabatannya.

TAHAPAN SELEKSI :

NO.	KEGIATAN	JADWAL
1	Pengumuman melalui laman KPU (www.kpu.go.id)	15 Februari s.d 11 Juni 2021
2	Pendaftaran melalui surel ke puslatlitbang@kpu.go.id	
3	Penelitian Administrasi	16 Februari s.d 11 Juni 2021
4	Pengumuman hasil penelitian administrasi	18 Juni 2021
5	Seleksi wawancara	21 Juni s.d 9 Juli 2021 *
6	Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru di universitas**	Sesuai jadwal seleksi di masing- masing universitas, termasuk jadwal seleksi yang dikeluarkan sebelum tahapan seleksi beasiswa
7	Pengumuman penerima beasiswa	Bulan Juli s.d Agustus 2021
8	Perkuliahan	Sesuai jadwal perkuliahan semester gasal di masing-masing universitas

*) Jadwal seleksi wawancara sewaktu-waktu dapat berubah dan akan diinformasikan kepada para pelamar beasiswa.

***) pelamar beasiswa wajib mendaftar di universitas dan mengikuti ketentuan tahapan seleksi penerimaan mahasiswa baru pada masing-masing universitas. Biaya pendaftaran dan biaya perjalanan mengikuti seleksi beasiswa ditanggung oleh pelamar beasiswa.

PENDAFTARAN KE KPU:

Pelamar beasiswa melakukan pendaftaran secara *online* melalui surat elektronik ke alamat puslatlitbang@kpu.go.id dengan melengkapi *softcopy* hasil pindai dokumen persyaratan sebagai berikut:

1. surat lamaran permohonan Beasiswa Pendidikan Tinggi Program Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum yang ditandatangani oleh pelamar beasiswa;
2. surat rekomendasi dari atasan langsung secara berjenjang, yaitu : Sekretariat Jenderal KPU RI oleh Kepala Biro dan Inspektur Wilayah (tembusan Deputi atau Inspektur Utama), Kepala Pusat (tembusan Sekretaris Jenderal KPU RI), Sekretariat KPU/KIP Provinsi oleh Sekretaris KPU/KIP Provinsi, dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota oleh Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota (tembusan Sekretaris KPU/KIP Provinsi);
3. fotokopi/pindai identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Surat Keterangan Kependudukan lain;
4. fotokopi/pindai keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir;
5. fotokopi/pindai ijazah sarjana yang dilegalisir;
6. fotokopi/pindai transkrip nilai sarjana dilegalisir;
7. daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh pelamar beasiswa;
8. surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan struktural/fungsional tertentu bagi yang memiliki jabatan struktural/fungsional tertentu, dengan ketentuan:
 - a. pada Jabatan Struktural dibebaskan dari jabatannya; dan
 - b. pada Jabatan Fungsional Tertentu (Auditor, Dokter, Analis SDM Aparatur, Penata Kelola Pemilu, dan lain-lain) dibebaskan sementara dari jabatannya.
9. surat pernyataan bersedia ditempatkan di Universitas Konsorsium Tata Kelola Pemilu di luar pilihan pelamar beasiswa;
10. surat pernyataan bersedia menyelesaikan Program Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum selama 2 (dua) tahun sesuai masa Tugas Belajar yang berlaku;
11. tanda bukti pendaftaran atau tanda lulus seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru di Universitas Konsorsium Tata Kelola Pemilu (dapat disusulkan jika pada saat pelamar beasiswa mengirimkan dokumen persyaratan namun masa pendaftaran seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru belum dibuka);

12. proposal rencana tesis yang akan diambil terkait dengan kepemiluan dan bisa dijadikan solusi terhadap permasalahan yang ada pada KPU atau berupa inovasi terhadap pelaksanaan tugas KPU; dan
13. esai mengenai tujuan mengikuti Program Beasiswa Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum, dengan jumlah paling banyak 500 (lima ratus) kata untuk masing-masing poin berikut:
 - a. motivasi dan komitmen pribadi untuk ikut serta dalam beasiswa Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum;
 - b. pencapaian terbesar dalam bekerja; dan
 - c. kontribusi yang akan diberikan setelah mengikuti beasiswa Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum.

Seluruh tahapan seleksi beasiswa akan diumumkan melalui laman KPU: www.kpu.go.id.

KOMPONEN BEASISWA:

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1	SPP 4 (empat) semester	sesuai besaran SPP yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Rektor di masing-masing Universitas Konsorsium Tata Kelola Pemilu
2	Biaya hidup dan biaya operasional	sesuai Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur Standar Biaya Masukan
3	Uang buku dan referensi	
4	Transportasi 1 kali menuju universitas dan 1 kali kembali ke satuan kerja ***	
5	Bantuan biaya riset	Diberikan pada semester ketiga
6	Bantuan biaya studi literatur atau <i>visiting study</i> dalam menempuh matakuliah wajib <i>benchmarking</i>	1 (satu) tahun sebelumnya mengajukan proposal kepada KPU
7	Biaya wisuda dan/atau yudisium dan/atau toga	Sesuai besaran yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Rektor di masing-masing Universitas

***) Biaya transportasi 1 kali menuju universitas dan 1 kali kembali ke satuan kerja dapat diberikan sesuai *at cost* jika tidak terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur Standar Biaya Masukan.

Sehubungan dengan hal tersebut, agar para PNS di lingkungan Komisi Pemilihan Umum dapat menggunakan kesempatan beasiswa ini dengan sebaik-baiknya.

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi :

Pusat Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Perkantoran Hayam Wuruk Plaza Tower, Lantai 2

Jl. Hayam Wuruk No. 108 - Jakarta Pusat

Telp. : (021) 22680210

Email : puslatlitbang@kpu.go.id

CP : Sdr/i. Putra (0896-3762-1455), Meida (0856-4341-2480), Lutfi (0812-9107-0512), atau Abby (0812-2197-6549)

Jakarta, 9 Februari 2021

Sekretaris Jenderal

Komisi Pemilihan Umum

Republik Indonesia,



Bernad Dermawan Sutrisno

Lampiran

Pengumuman Sekretaris Jenderal

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor : 2/SDM.03.1-Pu/05/SJ/II/2021

Tanggal : 9 Februari 2021

DAFTAR DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN DAN TERLUAR (PERBATASAN)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 dan Surat Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional nomor 2421/Dt.7.2/04/2015 tanggal 21 April 2015, berikut terlampir daftar daerah tertinggal, terdepan dan terluar (perbatasan) yang menjadi acuan pendaftaran beasiswa:

1. Daftar Daerah Tertinggal

No	Provinsi	No	Kabupaten Daerah Tertinggal
1	Sumatera Utara	1	Nias
		2	Nias Selatan
		3	Nias Utara
		4	Nias Barat
2	Sumatera Barat	1	Kepulauan Mentawai
3	Sumatera Selatan	1	Musi Rawas Utara
4	Lampung	1	Pesisir Barat
5	Nusa Tenggara Barat	1	Lombok Utara
6	Nusa Tenggara Timur	1	Sumba Barat
		2	Sumba Timur
		3	Kupang
		4	Timor Tengah Selatan

No	Provinsi	No	Kabupaten Daerah Tertinggal
6	Nusa Tenggara Timur	6	Alor
		7	Lembata
		8	Rote Ndao
		9	Sumba Tengah
		10	Sumba Barat Daya
		11	Manggarai Timur
		12	Sabu Raijua
		13	Malaka
7	Sulawesi Tengah	1	Donggala
		2	Tojo Una-Una
		3	Sigi
8	Maluku	1	Maluku Tenggara Barat
		2	Kepulauan Aru
		3	Seram Bagian Barat
		4	Seram Bagian Timur
		5	Maluku Barat Daya
		6	Buru Selatan
9	Maluku Utara	1	Kepulauan Sula
		2	Pulau Taliabu
10	Papua Barat	1	Teluk Wondama
		2	Teluk Bintuni
		3	Sorong Selatan

No	Provinsi	No	Kabupaten Daerah Tertinggal
10	Papua Barat	4	Sorong
		5	Tambrauw
		6	Maybrat
		7	Manokwari Selatan
		8	Pegunungan Arfak
11	Papua	1	Jayawijaya
		2	Nabire
		3	Paniai
		4	Puncak Jaya
		5	Boven Digoel
		6	Mappi
		7	Asmat
		8	Yahukimo
		9	Pegunungan Bintang
		10	Tolikara
		11	Keerom
		12	Waropen
		13	Supiori
		14	Mamberamo Raya
		15	Nduga
		16	Lanny Jaya
		17	Mamberamo Tengah
		18	Yalimo
		19	Puncak

No	Provinsi	No	Kabupaten Daerah Tertinggal
11	Papua	20	Dogiyai
		21	Intan Jaya
		22	Deiyai

2. Daftar Daerah Terdepan dan Terluar (Perbatasan)

No	Provinsi	No	Daerah Terdepan dan Terluar
1	Aceh	1	Aceh Besar
		2	Kota Sabang
2	Riau	1	Rokan Hilir
		2	Kota Dumai
		3	Bengkalis
		4	Kepulauan Meranti
		5	Pelalawan
		6	Indragiri Hilir
3	Kepulauan Riau	1	Karimun
		2	Kota Batam
		3	Bintan
		4	Kepulauan Anambas
		5	Natuna
4	Sumatera Utara	1	Serdang Bedagai
5	Nusa Tenggara Timur	1	Kota Kupang
		2	Timor Tengah Utara
		3	Belu
		4	Alor
		5	Rote Ndao
		6	Sabu Raijua
		7	Malaka

No	Provinsi	No	Daerah Terdepan dan Terluar
6	Kalimantan Barat	1	Sambas
		2	Bengkayang
		3	Sintang
		4	Kapuas Hulu
		5	Sanggau
7	Kalimantan Utara	1	Nunukan
		2	Malinau
8	Kalimantan Timur	1	Mahakam Hulu
		2	Berau
9	Sulawesi Utara	1	Kepulauan Sangihe
		2	Kepulauan Talaud
10	Maluku	1	Maluku Tenggara Barat
		2	Kepulauan Aru
		3	Maluku Barat Daya
11	Maluku Utara	1	Pulau Morotai
12	Papua	1	Keerom
		2	Pegunungan Bintang
		3	Supiori
		4	Kota Jayapura
		5	Merauke
		6	Boven Digoel

No	Provinsi	No	Daerah Terdepan dan Terluar
13	Papua Barat	1	Raja Ampat

Sekretaris Jenderal

Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia,



Bernad Dermawan Sutrisno

Bernad Dermawan Sutrisno